

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 68 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014 sesuai ketentuan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1499 / SJ / IX / 2014 perihal Permintaan Laporan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon 68 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :

Pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 September 2014;
- Lampiran 1 halaman